

PENGUMUMAN
Nomor 45/Pdt.P/2025/PA.ME

Pada hari ini Rabu tanggal 22 Januari 2025 saya Jaka Prahmana, Jurusita pada Pengadilan Agama Muara Enim atas perintah Ketua Majelis perkara Nomor 45/Pdt.P/2025/PA.ME tanggal 21 Januari 2025 yang tertuang dalam Penetapan Hari Sidang Nomor 45/Pdt.P/2025/PA.ME tanggal 21 Januari 2025 dengan ini mengumumkan bahwa telah diajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah oleh:

M Yanu Amin Bin M Amin, tempat dan tanggal lahir Sedupi, 14 Juli 1972, agama Islam, pekerjaan Tukang Listrik, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Rss, Bukit Enim Permai, Blok T No. 2, Rt.004 Rw.003, Kelurahan Air Lintang, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Pemohon I;

Haryanah Binti Husin, tempat dan tanggal lahir Muara Enim, 01 Oktober 1971, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Rss, Bukit Enim Permai, Blok T No. 2, Rt.004 Rw.003, Kelurahan Air Lintang, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Pemohon II;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Muara Enim pada :

Hari/Tanggal	: Kamis / 13 Februari 2025
Pukul	: 09.00 WIB
Tempat	: Ruang Sidang Utama Pengadilan Agama Muara Enim Mayor Tjik Agus Kiemas, S.H. nomor 1

yang dilaksanakan pada tanggal 8 Januari 1992 di Desa Sedupi Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Muara Enim, di itsbatkan oleh Pengadilan Agama Muara Enim untuk kepentingan Menikah secara Hukum yang sah;

Pengumuman ini disampaikan untuk diketahui agar pihak yang merasa dirugikan dengan permohonan tersebut dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Muara Enim dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah tanggal pengumuman ini;

Demikian untuk diketahui.

Jurusita,



Jaka Prahmana